



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0002/Pdt.P/2015/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Islam Kusamba, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kampung Islam Kusamba, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung dalam register dengan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Klg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Pemohon II di Kampung Islam Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 6 (enam) gram, tunai, dan disaksikan oleh **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kampung Islam Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung selama setahun sampai saat ini telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) disebabkan Pemohon I kesulitan mencari identitas persyaratan nikah di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, untuk digunakan di KUA Kusamba Klungkung;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kamapung Islam Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 05 Januari 2015 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang dengan penjelasan dan perubahan yang diajukan secara lisan termuat sebagaimana dalam berita acara sidang, adapun inti dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) Nomor 1871110912910004, tertanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) Nomor 5108055906850004, tertanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P2 ;
3. Foto kopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0010/AC/2014/PA. Klg, tertanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Klungkung, Kabupaten Klungkung, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P3 ;

B. Saksi :

1. **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan supir taksi, alamat Kampung Islam Kusamba, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orang tua kandung Pemohon II, dan saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I tunangan dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2015, bertempat di rumah saksi ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi selaku orang tua kandung Pemohon II, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan suami Pemohon, sebagai saksinya adalah **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, sedangkan maharnya berupa emas seberat 6 (enam) gram dibayar tunai;
- Bahwa kakak kandung dan ipar dari Pemohon I ikut hadir pada saat pelaksanaan pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon saksi hanya mengundang keluarga dan tetangga disekitar tidak mengundang Pegawai Pencatat Nikah ‘;
- Bahwa pernikahan para pemohon tidak dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) karena, saksi khawatir dengan pergaulan para Pemohon yang sering keluar bersama, sementara anak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II) berstatus janda, sehingga saksi segera menikahkan para Pemohon agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat;

- Bahwa selain itu menurut saksi, pengurusan administrasi surat Pemohon I, memerlukan waktu lama sehingga saksi hanya memberitahukan secara lisan ke pihak Kantor Urusan Agama setempat 10 (sepuluh) hari sebelum pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di rumah saksi para Pemohon belum dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon dan suami tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kampung Islam Kusamba tidak ada yang mempersoalkan tentang pernikahan para Pemohon;

2. **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Kampung Islam Kusamba, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II (keponakan), dan saksi kenal dengan Pemohon I sejak mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2015, bertempat di rumah orang tua kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Pemohon II selaku orang tua kandung Pemohon II, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan suami Pemohon, sebagai saksinya adalah **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, sedangkan maharnya saksi menyatakan tidak tau;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun semenda, karena Pemohon I berasal dari Sumatera;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon saksi hanya mengundang keluarga dan tetangga disekitar di Kampung Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusamba, namun menurut saksi tidak ada pihak dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama ;

- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak dan rumah tangganya tetap rukun ;
- Bahwa selama Pemohon dan suami tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kampung Islam Kusamba tidak ada yang memperlmasalahakan tentang pernikahan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk bukti pernikahannya, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3), yang merupakan bukti otentik, bermetrei cukup dan sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II** dan **Saksi II pemohon I dan Pemohon II**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya berdasarkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 Rb.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 5 Januari 2015 dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah** dengan maskawin berupa emas seberat 6 (enam) gram dibayar tunai dan disaksikan orang banyak antara lain **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dan adanya ijab oleh ayah Pemohon II dan Qabul oleh Pemohon I secara beruntun;
- Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut.
- Bahwa Para Pemohon secara nyata telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri di Klungkung selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan/atau menyangsikan atas hubungan Para Pemohon tersebut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan harmonis dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam dan pernikahan tersebut tidak ternyata melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan para Pemohon belum ada bukti secara otentik dimata hukum yaitu berupa buku kutipan akta nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam hal ini para Pemohon telah memenuhi sebagaimana maksud ketentuan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak dihadapan petugas dari Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, ini dikarenakan terkendala lamanya pengurusan surat-surat yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pernikahan dari tempat asal Pemohon I di Lampung, sedangkan para Pemohon sudah selalu pergi bersama-sama yang bisa menimbulkan fitnah ditengah-tengah masyarakat setempat dan lagi pula Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang tidak mempunyai bukti pernikahannya tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis memandang bahwa karena ketentuan tersebut bersifat administratif berarti tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
- b. Hilangnya akta nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan ltsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama dapat diisbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dan untuk keperluan hukum lainnya seperti halnya pengurusan pembuatan akta kelahiran anak kelak atau yang terkait dengan hal itu, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan para Pemohon tidak dikabulkan, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kedadlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya"; dan qoidah yang tertuang dalam Kitab al-Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kedadlaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل على انتهائها**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon telah ternyata bahwa mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan surat Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Nomor : D.II/2/HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) KUA (Kantor Urusan Agama) tempat tinggal istri, maka dalam hal ini adalah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Dawan, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2015 di Kampung Islam Kusamba, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten

Klungkung;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1437 H dengan susunan: Dra. Hj MUSLIHAH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Klungkung sebagai Ketua Majelis, Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, M.H.I. dan DAHRON, S.Ag, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. WACANA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj MUSLIHAH.

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, M.H.I	DAHRON, S.Ag, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. WACANA, SH.

Perician biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,-		
2. Biaya Proses	:	Rp.
50.000,-		
3. Biaya Panggilan	:	Rp.
150.000,-		
4. Biaya Redkasi	:	Rp.
5.000,-		
5. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp.</u>
6.000,-		

J u m l a h

: Rp. 241.000,-

(Duaratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)